



PUTUSAN
Nomor DISAMARKAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ARIF ISKANDAR alias ARIF bin PRAMUJI;
2. Tempat lahir : Sangatta (Kalimantan Timur);
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/28 September 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Marga Rukun, Dusun Gunung Tehnik, RT 02,
Desa Sangatta Selatan, Kecamatan Sangatta
Selatan, Kabupaten Kutai Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir travel (sesuai KTP: tidak bekerja);

Terdakwa ARIF ISKANDAR alias ARIF bin PRAMUJI ditangkap pada tanggal 17 Februari 2022;

Terdakwa ARIF ISKANDAR alias ARIF bin PRAMUJI ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 8 Maret 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2022 sampai dengan tanggal 17 April 2022;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 18 April 2022 sampai dengan tanggal 17 Mei 2022;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 16 Juni 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2022;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Hj. IDA SUPATMAWATI, S.H., Advokat, Pengacara, & Konsultan Hukum, yang berkantor di Hj. IDA

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor DISAMARKAN





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPATMAWATI, S.H. & Rekan, yang beralamat di Jalan Dayung, Perum Griya Dayung, Blok B, Nomor 15, RT 34, Desa Singa Gembara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Maret 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor DISAMARKAN tanggal 12 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor DISAMARKAN tanggal 12 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa ARIF ISKANDAR alias ARIF bin PRAMUJI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ARIF ISKANDAR alias ARIF bin PRAMUJI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 8 (delapan) bulan kurungan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan di RUTAN;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor DISAMARKAN





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna merah bertuliskan DIOR merek BIGSTON;
- 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna hitam merek AGHUGO;
- 1 (satu) celana dalam warna coklat merek NIKITEX;
- 1 (satu) lembar baju daster warna biru merek COCONUTS;
- 1 (satu) lembar celana legging warna hitam bertuliskan LV;
- 1 (satu) lembar BH warna pink merek SPORT;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna coklat merk WENROU;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar dan membaca pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, selengkapnya sebagaimana dalam Nota Pembelaan tertanggal 7 September 2022, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman atas tuntutan Penuntut Umum;


Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ARIF ISKANDAR alias ARIF bin PRAMUJI, pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekira pukul 19.00 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu di bulan Februari 2022 atau setidaknya pada waktu tertentu di tahun 2022, bertempat di TEMPAT DISAMARKAN yang beralamat di Jalan APT. Pranoto, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain", terhadap Anak Korban yang berusia 16 (enam belas) tahun berdasarkan tanggal lahir pada Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor Induk Kependudukan : DISAMARKAN tanggal 12 April 2007, yang menerangkan bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor DISAMARKAN di Pinrang tanggal 04 Maret 2005 telah

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor DISAMARKAN






Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir Anak Korban IDENTITAS DISAMARKAN, yang oleh Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekira pukul 15.30 WITA Terdakwa menjemput Anak Korban di TEMPAT DISAMARKAN. Sebelumnya Anak Korban diajak jalan ke TEMPAT DISAMARKAN, namun sekira pukul 17.30 WITA Terdakwa membawa Anak Korban ke TEMPAT DISAMARKAN. Bahwa sesampainya di kamar Terdakwa mengajak Anak Korban untuk bersetubuh namun Anak Korban sempat menolaknya. Kemudian Terdakwa membujuk dan merayu Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengan Terdakwa dan berjanji kepada Anak Korban bahwa Terdakwa akan bertanggungjawab dengan cara menikahi Anak Korban dan tidak akan pernah meninggalkan Anak Korban serta tidak akan bersikap kasar kepada Anak Korban. Bahwa janji yang diutarakan oleh Terdakwa membuat Anak Korban mau untuk disetubuhi oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban membuka pakaian Anak Korban sedangkan Terdakwa membuka juga pakaian yang digunakannya. Lalu Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dengan cara memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban dan dikeluarkan selama 30 (tiga puluh) menit. Kemudian Terdakwa mengeluarkan air maninya di dalam vagina Anak Anak Korban. Lalu Terdakwa dan Anak Korban membersihkan diri di kamar mandi, setelah membersihkan diri mereka sama-sama memakai baju, tidak lama kemudian Anak Korban baring di kasur dan Terdakwa juga ikut baring di samping Anak Korban dan mengatakan serta kembali berjanji pada Anak Korban bahwa Terdakwa tidak akan meninggalkan Anak Korban dan Terdakwa akan merubah kelakuannya buat Anak Korban. Setelah itu Terdakwa dan Anak Korban Kembali ke TEMPAT DISAMARKAN dan setelah itu Anak Korban pulang ke rumah Saksi IDENTITAS DISAMARKAN dan setelah didesak oleh keluarga akhirnya pada keesokan harinya Anak Korban mengaku pada Saksi IDENTITAS DISAMARKAN bahwa Anak Korban telah jalan dengan Terdakwa ke TEMPAT DISAMARKAN dan mengakui bahwa Anak Korban sudah disetubuhi Terdakwa dipenginapan tersebut;
- Bahwa perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban bukanlah perbuatan yang pertama kali dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban, yang mana kejadian persetubuhan yang pertama dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban pada waktu dalam

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor DISAMARKAN





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Februari yang sudah tidak dapat diingat lagi, kemudian berulang hingga pada kejadian pada tanggal 15 Februari 2022;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Anak Korban telah pasrah, putus asa dan berharap agar bisa dinikahi oleh Terdakwa karena keperawanan Anak Korban sudah hilang dan tidak ada lagi yang dapat Anak Korban pertahankan;

- Bahwa terhadap Anak Korban telah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Visum et Repertum No. DISAMARKAN tertanggal 16 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nailal Fauziah, dengan hasil pemeriksaan bahwa didapatkan robekan pada selaput dara arah jam tiga dan dua belas;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah menyatakan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban mengetahui dihadikan di persidangan berkaitan dengan peristiwa Terdakwa yang telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari dan tanggal yang Anak Korban sudah lupa tetapi pada bulan Februari 2022, bertempat di TEMPAT DISAMARKAN;

- Bahwa persetubuhan tersebut berawal ketika sore hari sekitar pukul 15.30 WITA, Anak Korban masih bekerja di warung kemudian menerima chat atau pesan dari Terdakwa yang meminta ijin kerja dulu untuk keluar jalan ke TEMPAT DISAMARKAN dan mengajak berhubungan badan di penginapan. Anak Korban menolak namun Terdakwa merayu dengan mengatakan akan bertanggung jawab jika Anak Korban hamil, lalu Anak Korban mau diajak oleh Terdakwa dan langsung ke penginapan, setelah

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor DISAMARKAN



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di kamar Anak Korban di bujuk lagi agar Anak Korban mau menuruti kemauan Terdakwa namun Anak Korban tetap menolak karena takut hamil. Bujukan terus di lakukan hingga Anak Korban menyerah dan bersedia melakukan persetubuhan, setelah itu baru Terdakwa bersama Anak Korban ke TEMPAT DISAMARKAN;

- Bahwa Anak Korban akhirnya mau melakukan persetubuhan tersebut karena Terdakwa berjanji akan bertanggung jawab, tidak akan meninggalkan Anak Korban dan tidak akan kasar terhadap Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa bisa mengirim pesan atau *chat* kepada Anak Korban dan Anak Korban mau diajak keluar karena antara Anak Korban dengan Terdakwa ada hubungan pacaran;
- Bahwa Anak Korban pergi ke penginapan hanya berdua saja dengan Terdakwa;
- Bahwa persetubuhan tersebut dilakukan dengan cara masing-masing membuka sendiri pakaian kemudian kelamin Terdakwa di masukan ke vagina Anak Korban kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan ke dalam vagina Anak Korban;
- Bahwa setelah terjadi persetubuhann, Anak Korban merasakan sakit pada kelamin;
- Bahwa Terdakwa mengajak Anak Korban melakukan persetubuhan sudah 3 (tiga) kali;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, masa depan Anak Korban menjadi terganggu, karena Anak korban bercita-cita menjadi Polwan dan cita-cita Anak Korban tersebut menjadi sirna dan Anak Korban sangat menyesal telah menuruti kemauan Terdakwa;
- Bahwa perasaan Anak Korban saat ini takut tidak bisa menjadi apa-apa lagi;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban berpacaran selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan paksaan atau ancaman kepada Anak Korban untuk melakukan persetubuhan;
- Bahwa tidak ada saksi yang mengetahui bujukan dari Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban mengetahui adanya perdamaian antara Terdakwa dengan Om dari Anak Korban yang bernama IDENTITAS DISAMARKAN;
- Bahwa Anak Korban pernah divisum;
- Bahwa Anak Korban pernah diperiksa secara psikologis oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor DISAMARKAN





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban memaafkan Terdakwa;
 - Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Anak Korban adalah benar;
2. Saksi IDENTITAS DISAMARKAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan Saksi yang merupakan wali dari Anak Korban yang telah melaporkan Terdakwa ke Polisi karena telah menyetubuhi Anak Korban yang merupakan keponakan Saksi yang saat kejadian masih berumur 16 (enam belas) tahun;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, kejadian persetubuhan dilakukan pada waktu Terdakwa mengajak Anak Korban ke TEMPAT DISAMARKAN;
 - Bahwa Terdakwa mengajak Anak Korban dengan tidak terlebih dahulu meminta izin kepada Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan antara Terdakwa dan Anak Korban adalah pacaran;
 - Bahwa tidak ada biaya perawatan psikologis, dan Terdakwa menanggung biaya visum;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;
3. Saksi IDENTITAS DISAMARKAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan Saksi yang merupakan wali dari Anak Korban yang telah melaporkan Terdakwa ke Polisi karena telah menyetubuhi Anak Korban yang merupakan keponakan Saksi yang saat kejadian masih berumur 16 (enam belas) tahun;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, kejadian persetubuhan dilakukan pada waktu Terdakwa mengajak Anak Korban ke TEMPAT DISAMARKAN;
 - Bahwa Terdakwa mengajak Anak Korban dengan tidak terlebih dahulu meminta izin kepada Saksi;
 - Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali sejak tanggal 9 Februari 2022;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor DISAMARKAN





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu Anak Korban hendak keluar, Anak Korban hanya pamit untuk ke warung saja;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui antara Terdakwa dengan Anak Korban ada hubungan berpacaran;
 - Bahwa setelah kejadian tersebut, ada dampak negatif terhadap Anak Korban dalam kesehariannya dan perubahan perilaku, yaitu mengalami trauma dan perilakunya menjadi susah bergaul dan lebih banyak diam baik kepada keluarga maupun dengan orang lain;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;
4. Saksi IDENTITAS DISAMARKAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan Terdakwa yang pernah datang ke penginapan yang Saksi jaga untuk menyewa kamar;
 - Bahwa Saksi masih ingat Terdakwa datang menyewa kamar pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekitar pukul 19.00 WITA;
 - Bahwa Terdakwa datang dan memesan kamar DISAMARKAN dengan jaminan KTP agar kunci tidak dibawa namun saat itu tidak diregistrasi, namun Saksi masih ingat wajah Terdakwa;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli IDENTITAS DISAMARKAN, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:
- Bahwa Ahli telah melakukan pemeriksaan psikologi klinis terhadap Anak Korban;
 - Bahwa Ahli telah menjalani pendidikan dan mendapat sertifikasi berkaitan dengan pemeriksaan psikologi klinis;
 - Bahwa Ahli mengetahui dari hasil pemeriksaan terhadap Anak Korban dan pengakuan Anak Korban bahwa telah mengalami persetujuan dan pelakunya adalah Terdakwa;
 - Bahwa dari keterangan Anak Korban, peristiwa persetujuan tersebut terjadi di TEMPAT DISAMARKAN sebanyak 4 (empat) kali yang dilakukan oleh Terdakwa atas bujuk rayunya;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor DISAMARKAN





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan melakukan beberapa pendekatan dan dampak yang dialami Anak Korban yaitu:

a. Pendekatan secara afek depresif;

Yaitu anak korban suka lelah, dimana sebelum adanya kejadian persetubuhan dan pelecehan anak korban dapat melaksanakan aktivitas yang berat;

b. Pandangan masa depan yang suram;

Yaitu anak korban memandang bahwa cita-cita yang ia miliki dimasa depan tidak mungkin terwujud akibat hilangnya kesucian diri, anak korban juga berfikir bahwa ia tidak dapat mewujudkan masa depan yang baik karena telah mengecewakan keluarga yang mengasuhnya;

c. Gagasan tentang rasa bersalah dan tidak berguna

Yaitu anak korban merasa bersalah karena telah mengecewakan keluarga yang merawatnya, ia juga berfikir bahwa ia tidak berguna dan tidak mengerti balas budi;

d. Kondisi emosi menurun;

Yaitu anak korban merasa harga diri dan kepercayaan diri berkurang, kehilangan minat dan kegembiraan, anak korban tidak lagi merasa senang dan bahagia jika melakukan hobinya, karena akibat bujuk rayu dari orang yang dipercainya yaitu pacarnya tega melakukan persetubuhan tanpa adanya pertanggung jawaban;

e. Berkurangnya energi;


Yaitu anak korban merasa hampa dan sedih menjadi dominasi ekspresi emosi, dimana anak merasa tidak ada kenyamanan lagi baik dilingkungan keluarganya maupun dilingkungan sekitarnya;

f. Gagasan tentang perbuatan membahayakan diri (bunuh diri)

Yaitu anak korban memiliki pemikiran bahwa setelah adanya persetubuhan dan pelecehan tersebut, bunuh diri adalah jalan terbaik untuk mengakhiri segalanya;

- Bahwa pada waktu pemeriksaan, Anak Korban menceritakan secara detail dan kongkrit dari peristiwa awal sampai akhir persetubuhan yaitu adanya bujukan dari Terdakwa dan penolakan oleh Anak Korban, dan Anak Korban juga menyebutkan bahwa sebenarnya Terdakwa melakukan pelecehan sebanyak 5 (lima) kali namun karena Anak Korban mengalami

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor DISAMARKAN





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menstruasi sehingga persetubuhan hanya 4 (empat) kali dan selalu di tanyakan tentang selesainya menstruasi;

- Bahwa kesimpulan yang didapatkan oleh Ahli secara psikologi, akibat kejadian yang dialami Anak Korban, adalah Anak Korban kehilangan kepercayaan diri baik dalam keluarga maupun dilingkungannya sehingga dibutuhkan dukungan penuh dari keluarga dalam jangka waktu panjang untuk memulihkan kepercayaan dirinya, dan juga permohonan maaf dari Terdakwa karena anak ada rasa sayang;

- Bahwa Ahli berpendapat terhadap Anak Korban yang mau begitu saja ketika diajak melakukan persetubuhan disebabkan karena secara psikologi Anak Korban adalah Anak dibawah umur dimana fase Anak tidak bisa memberikan keputusan jangka panjang dan hanya jangka pendek, maka seyogyanya jika Anak tidak mendapatkan bujukan dengan janji tidak akan sakit, tidak usah takut dikhianati, tidak akan hamil jika melakukan itu maka peristiwa itu tidak akan terjadi karena Anak punya rasa penyesalan;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan diketahui Terdakwa melakukan proses *grooming* yaitu bujukan atau dengan bahasa yang membuat Anak Korban nyaman yaitu seperti tidak akan sakit, tidak akan terjadi kehamilan, bersedia untuk bertanggung jawab, berjanji akan mengubah perilaku dan tidak lagi mabuk-mabukan jika menikah dengan korban, sehingga Anak Korban merasa Terdakwa adalah sosok yang bertanggung jawab dan memiliki tujuan baik terhadap dirinya, dimana latar belakang Anak Korban dari keluarga yang kurang mendapatkan kasih sayang dari keluarganya karena ibu Anak Korban meninggal dunia dan ayahnya menikah lagi, kemudian anak diasuh oleh paman dan kakak saudara tirinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di tingkat penyidikan, sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian, dan keterangan tersebut adalah benar dan telah ditandatangani oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berkaitan dengan peristiwa Terdakwa yang telah menyetubuhi Anak Korban yang masih berumur 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan kepada Anak Korban, terakhir tanggal 13 Februari 2022 dan 15 Februari 2022 yang Terdakwa

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor DISAMARKAN





lakukan di TEMPAT DISAMARKAN, dan itu Terdakwa lakukan sudah sebanyak 4 (empat) kali dan semuanya terjadi di TEMPAT DISAMARKAN tersebut namun tanggal dan bulannya Terdakwa sudah lupa;

- Bahwa kronologis kejadiannya adalah Terdakwa dengan Anak Korban berstatus pacaran sejak 1 (satu) bulan, Anak Korban tinggal dengan kakak iparnya dan terkadang kerja di warung omnya bernama Saksi IDENTITAS DISAMARKAN, kemudian suatu ketika di pukul 15.00 WITA Terdakwa ditelpon untuk jalan dan kemudian sekira pukul 22.30 WITA Terdakwa jemput untuk mengantar pulang dari warung omnya namun Anak Korban tidak mau dan minta jalan-jalan, saat itulah Terdakwa mengajaknya ke penginapan dan mau Terdakwa ajak melakukan persetubuhan;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut dengan tidak ada unsur paksaan dan Anak Korban lalu membuka sendiri baju dan celananya, Terdakwa pun demikian hingga Terdakwa dan Anak Korban melakukan persetubuhan sampai berlanjut ke hari-hari berikutnya dengan cara Terdakwa memasukan penis Terdakwa ke vagina Anak Korban. Pada peristiwa awal Terdakwa melakukan, cairan putihnya Terdakwa buang di luar vagina kemudian kejadian yang kedua separuh Terdakwa simpan di vagina dan sebagian Terdakwa buang di luar, kemudian untuk kejadian ketiga dan keempat Terdakwa buang di dalam vagina Anak Korban dan dia tidak keberatan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Anak Korban mau diajak bersetubuh karena menurut cerita Anak Korban tidak betah tinggal dengan kakak iparnya karena sering di marah-marahi sehingga mau menikah dengan Terdakwa akan tetapi omnya yang bernama IDENTITAS DISAMARKAN tidak menyetujui karena Terdakwa sering mabuk-mabukan sehingga Anak Korban tidak keberatan kalau ada janin di perutnya agar diperbolehkan menikah dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengenal Anak Korban tanggal 3 Januari 2022;
- Bahwa yang mengajak jalan-jalan adalah Anak Korban;
- Bahwa persetubuhan antara Terdakwa dengan Anak Korban selalu dilakukan di TEMPAT DISAMARKAN;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban sepakat melakukan persetubuhan tersebut agar direstui nikah oleh keluarga Anak Korban, tetapi justru dilaporkan;
- Bahwa selama ditahan, Anak Korban menjenguk Terdakwa;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor DISAMARKAN





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban atas dasar sama-sama mau dan Terdakwa tidak pernah melakukan pengancaman;
- Bahwa untuk persetubuhan pertama dan yang kedua Terdakwa lupa hari dan tanggalnya, Terdakwa hanya ingat kejadian persetubuhan ketiga dan keempat yaitu tanggal 13 Februari 2022 dan tanggal 15 Februari 2022;
- Bahwa Anak korban awalnya menolak dan Terdakwa berkata "gak apa-apa", dan pada akhirnya Anak Korban mau;
- Bahwa Anak Korban berkehendak melakukan persetubuhan karena Terdakwa berjanji untuk tidak mabuk-mabukan lagi dan akan bertanggung jawab;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditahan, Terdakwa berkata kepada om dari Anak Korban yang bernama IDENTITAS DISAMARKAN untuk pertanggungjawaban tetapi tidak merestui dan melaporkan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengetahui akibat dari perbuatannya dan Terdakwa sangat menyesal;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi IDENTITAS DISAMARKAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan berkaitan dengan Saksi yang mengenal Terdakwa sebagai tetangga Saksi namun telah di tangkap kerana melakukan persetubuhan dengan Anak Korban yang baru Saksi ketahui namanya, dan Saksi pernah melihat anak perempuan yang Saksi anggap pacar Terdakwa itu pernah datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dengan kepribadian yang baik dan sebagai tulang punggung untuk adik-adik perempuannya serta Terdakwa mengenal orang tua Terdakwa, dan jarak rumah Saksi dengan Terdakwa berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumah Saksi dan Saksi pun terkadang kerumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat persetubuhan yang terjadi antara Terdakwa dengan Anak Korban;
- Bahwa Saksi hanya melihat sekilah anak perempuan yang pernah dilihat Saksi berada di rumah Terdakwa, tetapi setelah Saksi melihat foto

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor DISAMARKAN





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban barulah Saksi yakin anak perempuan itu adalah Anak Korban;

- Bahwa Saksi melihatnya pada bulan Januari 2022;
- Bahwa pada waktu Saksi pada waktu itu tidak melihat adanya pelanggaran asusila, karena Saksi hanya melihat mereka sedang duduk-duduk saja di teras sambil mengobrol lalu pergi;
- Bahwa Saksi tidak melakukan komunikasi dengan Anak Korban;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara, sebagai berikut:

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor DISAMARKAN atas nama IDENTITAS DISAMARKAN, lahir di Pinrang, pada tanggal 4 Maret 2005;
- Visum et Repertum Nomor DISAMARKAN tertanggal 16 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NAILAL FAUZIAH, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap IDENTITAS DISAMARKAN, dengan kesimpulan dari pemeriksaan didapatkan robekan pada selaput dara arah jam tiga dan dua belas.
- Laporan Sosial Anak Berhadapan Dengan Hukum, tertanggal 24 Februari 2022 yang ditandatangani oleh IKA NUR KHASANAH, S. Sos. I selaku Pekerja Sosial dan diketahui oleh Dr. H. ERNATA HADI SUJITO, S.Sos., M.Si. selaku Kabid. Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur;
- Hasil Pemeriksaan Psikologi a.n. IDENTITAS DISAMARKAN Korban Dugaan Tindak Pidana Persetubuhan dan Cabul Nomor: DISAMARKAN tanggal 14 Mei 2022, dengan kesimpulan sebagai berikut:
 1. Korban memiliki kompetensi psikologis untuk menjalani pemeriksaan dan memberikan keterangan;
 2. Bahwa korban teridentifikasi memiliki kerentanan sebagai korban mengingat karakteristik usia, emosi dan iklim keluarga dengan pengasuhan alternatif yang belum terjadi kelekatan emosional dalam diri korban;
 3. Bahwa dugaan pemeriksaan peristiwa persetubuhan oleh Terdakwa terjadi akibat relasi yang tidak seimbang dan memanfaatkan ketidakberdayaan anak korban yaitu melalui proses grooming atau bujukan dengan bahasa yang menyamankan korban seperti 'tidak akan

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor DISAMARKAN





sakit' 'tidak akan terjadi kehamilan' ' bersedia untuk bertanggung jawab dengan menikahi korban ketika terjadi hamil' 'tidak akan meninggalkan korban' 'berjanji akan mengubah perilaku dan tidak lagi mabuk-mabukan jika menikah dengan korban' sehingga korban merasa pelaku merupakan sosok yang bertanggung jawab dan memiliki tujuan yang baik terhadap dirinya;

4. Bahwa pada peristiwa persetubuhan, terjadi dalam kondisi terpaksa karena korban tidak ingin melakukan persetubuhan tersebut dengan ketakutan akan terjadi kehamilan serta dibenci oleh keluarga, sementara di sisi lain adanya kondisi tertekan dan kekhawatiran pelaku akan menyakitinya jika ia menolak;

5. Bahwa pada peristiwa persetubuhan selanjutnya terjadi karena adanya rasa putus asa dan keberhargaan diri yang rendah pada diri korban karena merasa dirinya tidak lagi suci. Hal ini menjadi alasan korban mau menerima ajakan Terdakwa untuk melakukan persetubuhan kembali;

6. Bahwa ditemukan dampak psikologis pada korban yang memenuhi kriteria diagnostik *Major Depressive Disorder* meskipun tampak luar seperti normal. Pada umumnya dapat terjadi risiko dampak psikologis jangka panjang terhadap kehidupan korban;


Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna merah bertuliskan DIOR merek BIGSTON;
- 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna hitam merek AGHUGO;
- 1 (satu) celana dalam warna coklat merek NIKITEX;
- 1 (satu) lembar baju daster warna biru merek COCONUTS;
- 1 (satu) lembar celana legging warna hitam bertuliskan LV;
- 1 (satu) lembar BH warna pink merek SPORT;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna coklat merk WENROU;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 4 Maret 2005;
- Bahwa antara Terdakwa dan Anak Korban ada hubungan pacaran;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali, yaitu pada tanggal 13 Februari 2022, 15 Februari

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor DISAMARKAN





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, dan tanggal lainnya yang para Saksi dan Terdakwa sudah tidak mengingat lagi, bertempat di TEMPAT DISAMARKAN;

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada awalnya karena antara Terdakwa dan Anak Korban berpacaran, keduanya berjalan-jalan bersama lalu Terdakwa mengajak Anak Korban ke TEMPAT DISAMARKAN. Setelah sampai di TEMPAT DISAMARKAN selanjutnya Terdakwa menyetubuhi Anak Korban dengan cara Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam kelamin Anak Korban, dan pada peristiwa Terdakwa mengeluarkan spermanya di luar vagina Anak Korban kemudian kejadian yang kedua separuh Terdakwa mengeluarkan sperma di vagina dan sebagian Terdakwa buang di luar, kemudian untuk kejadian ketiga dan keempat Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina Anak Korban;
- Bahwa awalnya Anak Korban menolak ketika diajak bersetubuh oleh Terdakwa, tetapi kemudian Anak Korban bersedia karena Terdakwa berjanji akan bertanggung jawab, tidak akan meninggalkan Anak Korban, akan berhenti mabuk-mabukan, dan tidak akan kasar terhadap Anak Korban;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, terjadi dampak negatif terhadap Anak Korban dalam kesehariannya dan perubahan perilaku, yaitu mengalami trauma dan perilakunya menjadi susah bergaul dan lebih banyak diam baik kepada keluarga maupun dengan orang lain;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, setelah kejadian tersebut, Anak Korban merasa masa depannya menjadi terganggu, karena Anak Korban bercita-cita menjadi Polwan dan cita-cita Anak Korban tersebut menjadi sirna dan Anak Korban sangat menyesal telah menuruti kemauan Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan psikologi, berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologi Nomor: DISAMARKAN tanggal 14 Mei 2022, terhadap diri Anak Korban atas perbuatan Terdakwa ditemukan dampak psikologis pada Anak Korban yang memenuhi kriteria diagnostik *Major Depressive Disorder* meskipun tampak luar seperti normal. Pada umumnya dapat terjadi risiko dampak psikologis jangka panjang terhadap kehidupan Anak Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor DISAMARKAN





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76 huruf D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menunjuk kepada subyek hukum (*rechtssubject*), yang didefinisikan oleh ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi “*error in persona*” atau kesalahan tentang orangnya/subjeknya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan seseorang di depan persidangan mengaku bernama ARIF ISKANDAR alias ARIF bin PRAMUJI yang setelah dilakukan pemeriksaan identitas, orang tersebut ternyata memiliki identitas yang sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDM-159/Sgt/06/2022 tanggal 16 Juni 2022, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa orang yang sedang dihadapkan di depan persidangan memang benar Terdakwa sebagaimana dimaksud di dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor DISAMARKAN





tidak terdapat unsur kekeliruan mengenai orangnya (*Error In Persona*), yang selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu perbuatan telah terbukti, maka unsur ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini merujuk kepada cara-cara (*modus operandi*) yang dilakukan oleh pelaku dalam melaksanakan tindak pidana, yang berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terdiri dari:

1. Apakah dalam melakukan persetujuan terhadap Anak dengan menggunakan tipu muslihat?
2. Apakah dalam melakukan persetujuan terhadap Anak dengan menggunakan serangkaian kebohongan? atau
3. Apakah dalam melakukan persetujuan terhadap Anak dengan membujuk?

Menimbang, bahwa pengertian “dengan sengaja” atau *opzet* atau *dolus* tidak dijumpai perumusannya dalam KUHP, namun dalam *Memori van Toelichting* (MvT) serta dalam praktek peradilan yang didasarkan pada yurisprudensi maupun doktrin disebutkan bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki dan mengetahui, yang dalam doktrin hukum pidana “kesengajaan” mempunyai 3 (tiga) corak/gradasi, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), maksudnya adalah perbuatan tersebut bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang. Si pembuat menghendaki perbuatan beserta akibatnya.





Kesengajaan sebagai maksud berarti bahwa terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku.

2. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn* atau *noodzakelijkheidbewustzijn*), maksudnya adalah akibat dari suatu perbuatan adalah yang tidak diinginkan oleh pelaku, tetapi hal tersebut merupakan suatu keharusan yang harus dilakukan, sehingga untuk mencapai tujuan utama, akibat ini pasti timbul. Dalam kesengajaan dengan sadar kepastian ini akibat yang timbul tersebut bukan merupakan tujuan utama dari pelakunya.

3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis* atau *voorwaardelijk opzet*), maksudnya adalah suatu perbuatan yang dilakukan si pembuat dapat mengakibatkan suatu keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi;


Menimbang, bahwa pengertian “tipu muslihat” adalah tindakan-tindakan yang demikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kepercayaan orang atau memberikan kesan pada orang yang digerakkan, seolah-olah keadaannya sesuai dengan kebenaran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “rangkaiian kebohongan” adalah serangkaian kata-kata yang terjalin demikian rupa, sehingga kata-kata tersebut mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lainnya dan dapat menimbulkan kesan seolah-olah kata-kata yang satu itu membenarkan kata-kata yang lain, padahal semuanya sesungguhnya tidak sesuai dengan kebenaran;

Menimbang, bahwa maksud dari kata “membujuk” adalah tindakan atau kata-kata yang dapat menjadikan orang lain mempunyai niat atau kehendak untuk melakukan sesuatu yang diinginkan oleh pelaku padahal pada awalnya orang yang dituju tersebut tidak mempunyai niat atau kehendak untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Anak” dalam Pasal 1 angka ke-1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang adalah

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor DISAMARKAN





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "persetubuhan" ialah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak. Jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani (sperma), sesuai dengan Arrest Hoge Raad, 5 Februari 1912 (W 9292) (R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal);

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara alat-alat bukti dan barang bukti di persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 4 Maret 2005;
- Bahwa antara Terdakwa dan Anak Korban ada hubungan berpacaran;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali, yaitu pada tanggal 13 Februari 2022, 15 Februari 2022, dan tanggal lainnya yang para Saksi dan Terdakwa sudah tidak mengingat lagi, bertempat di TEMPAT DISAMARKAN;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada awalnya karena antara Terdakwa dan Anak Korban berpacaran, keduanya berjalan bersama lalu Terdakwa mengajak Anak Korban ke TEMPAT DISAMARKAN. Setelah sampai di TEMPAT DISAMARKAN selanjutnya Terdakwa menyetubuhi Anak Korban dengan cara Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam kelamin Anak Korban, dan pada peristiwa Terdakwa mengeluarkan spermanya di luar vagina Anak Korban kemudian kejadian yang kedua separuh Terdakwa mengeluarkan sperma di vagina dan sebagian Terdakwa buang di luar, kemudian untuk kejadian ketiga dan keempat Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina Anak Korban;
- Bahwa awalnya Anak Korban menolak ketika diajak bersetubuh oleh Terdakwa, tetapi kemudian Anak Korban bersedia karena Terdakwa berjanji akan bertanggung jawab, tidak akan meninggalkan Anak Korban, akan berhenti mabuk-mabukan, dan tidak akan kasar terhadap Anak Korban;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor DISAMARKAN






- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, terjadi dampak negatif terhadap Anak Korban dalam kesehariannya dan perubahan perilaku, yaitu mengalami trauma dan perilakunya menjadi susah bergaul dan lebih banyak diam baik kepada keluarga maupun dengan orang lain;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, setelah kejadian tersebut, Anak Korban merasa masa depannya menjadi terganggu, karena Anak Korban bercita-cita menjadi Polwan dan cita-cita Anak Korban tersebut menjadi sirna dan Anak Korban sangat menyesal telah menuruti kemauan Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan psikologi, berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologi Nomor: DISAMARKAN tanggal 14 Mei 2022, terhadap diri Anak Korban atas perbuatan Terdakwa ditemukan dampak psikologis pada Anak Korban yang memenuhi kriteria diagnostik Major Depressive Disorder meskipun tampak luar seperti normal. Pada umumnya dapat terjadi risiko dampak psikologis jangka panjang terhadap kehidupan Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti perbuatan Terdakwa yang melakukan persetubuhan dengan Anak Korban (yang pada waktu kejadian masih berusia 16 (enam belas) tahun) sebanyak 4 (empat) kali, yang dilakukan dengan cara Terdakwa mengajak Anak Korban untuk bersetubuh di penginapan tetapi awalnya Anak Korban menolak tetapi selanjutnya Terdakwa berjanji akan bertanggung jawab, tidak akan meninggalkan Anak Korban, akan berhenti mabuk-mabukan, dan tidak akan kasar terhadap Anak Korban. Bahwa peristiwa tersebut telah membuktikan adanya kesengajaan sebagai maksud yaitu adanya perbuatan dan akibat yang dikehendaki oleh Terdakwa. Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan membujuk, yaitu dengan kata-kata yang diucapkan oleh Terdakwa berupa janji-janji tersebut, sehingga Anak Korban yang awalnya menolak kemudian bersedia melakukan persetubuhan. Bahwa adanya unsur membujuk tersebut diperkuat dengan fakta sebagaimana pendapat Ahli di persidangan dan Hasil Pemeriksaan Psikologi yang menerangkan bahwa antara Terdakwa dan Anak Korban terdapat relasi kuasa yang dimanfaatkan melalui proses *grooming* yang artinya adalah dengan dilakukannya bujukan yang membuat Anak Korban merasa Terdakwa

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor DISAMARKAN





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sosok yang bertanggung jawab dan memiliki tujuan baik terhadap dirinya, tetapi justru hal tersebut dieksploitasi dan dipergunakan secara sengaja oleh Terdakwa untuk melakukan persetujuan terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya” telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76 huruf D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;


Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, akan dipertimbangkan dalam paragraf-paragraf dibawah ini;

Menimbang, bahwa konsideran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan dasar filosofis daripada Perlindungan Anak, yaitu memandang Anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi. Kemudian undang-undang tersebut juga memberikan dasar sosiologis perlindungan Anak yaitu karena maraknya kejahatan terhadap Anak di masyarakat, salah satunya adalah kejahatan seksual, sehingga memerlukan peningkatan komitmen dari semua pemangku kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan Perlindungan Anak yang dipertegas dengan adanya suatu ketentuan pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam undang-undang tersebut adalah apa yang dimaksud dalam doktrin Ilmu Hukum berfungsi sebagai “*law as a tool*”

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor DISAMARKAN





of social engineering”, artinya titik tekan dari fungsi ini adalah adanya rekayasa masyarakat agar tingkah laku atau pola-pola yang ada didalam masyarakat sesuai dengan hukum yang akan digunakan, dan fungsi tersebut pada muara akhirnya akan dijalankan oleh Hakim melalui putusannya, dalam hal ini bertujuan untuk menjaga dan melindungi keberlangsungan tumbuh dan kembang anak-anak di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan landasan filosofis undang-undang tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat adalah sangat beralasan dalam menjatuhkan pidana harus memperhatikan bagaimana dampak dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban. Bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan telah terbukti akibat yang diderita oleh Anak Korban atas perbuatan Terdakwa yaitu:

- *Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, terjadi dampak negatif terhadap Anak Korban dalam kesehariannya dan perubahan perilaku, yaitu mengalami trauma dan perilakunya menjadi susah bergaul dan lebih banyak diam baik kepada keluarga maupun dengan orang lain;*
- *Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, setelah kejadian tersebut, Anak Korban merasa masa depannya menjadi terganggu, karena Anak Korban bercita-cita menjadi Polwan dan cita-cita Anak Korban tersebut menjadi sirna dan Anak Korban sangat menyesal telah menuruti kemauan Terdakwa;*
- *Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan psikologi, berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologi Nomor: DISAMARKAN tanggal 14 Mei 2022, terhadap diri Anak Korban atas perbuatan Terdakwa ditemukan dampak psikologis pada Anak Korban yang memenuhi kriteria diagnostik Major Depressive Disorder meskipun tampak luar seperti normal. Pada umumnya dapat terjadi risiko dampak psikologis jangka panjang terhadap kehidupan Anak Korban;*

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta-fakta di persidangan ternyata dampak dari perbuatan kejahatan seksual yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban dapat berisiko dalam jangka panjang atau bahkan tanpa ada jaminan Anak Korban dapat pulih seperti sediakala;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa telah terjadi “perdamaian dan pemaafan” di antara Terdakwa dengan Anak Korban, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal yang demikian tidaklah dapat digunakan sebagai alasan untuk menurunkan

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor DISAMARKAN





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


hukuman Terdakwa serendah-rendahnya, karena pada Hasil Pemeriksaan Psikologi Nomor: DISAMARKAN tanggal 14 Mei 2022 pada angka 3 (tiga) bagian Analisis Psikologi, terhadap diri Anak Korban ternyata telah terjadi relasi kuasa yang dimiliki oleh Terdakwa atas Anak Korban yang dimanfaatkan melalui proses "grooming" yaitu adanya gejala khas pada Anak Korban kekerasan seksual yang tampak seperti mencari kembali pelaku yang menyakitinya atau tampak menyayangi bahkan melindungi pelaku, padahal Anak Korban secara psikologis berada dalam kapasitas pengambilan keputusan yang hanya fokus pada pertimbangan jangka pendek sehingga kapasitas pengambilan keputusannya belum memadai. Berdasarkan fakta di persidangan, ternyata justru kondisi yang ada pada diri Anak Korban tersebut yang dieksploitasi atau dimanfaatkan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan seksual terhadap Anak Korban dan telah terbukti bahwa Anak Korban sendiri sangat menyesali kejadian yang menimpa dirinya, sehingga Majelis Hakim berpendapat alasan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak layak untuk digunakan sebagai keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas serta dihubungkan mengenai maksud dan tujuan pemidanaan, selanjutnya menurut Majelis Hakim perlu diperhatikan bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan nanti disamping sebagai *deterrence effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku, juga agar orang lain tidak melakukan perbuatan yang sama, maka lamanya hukuman pidana sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini telah disesuaikan dengan beratnya kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa amar putusan di bawah telah layak dan adil;

Menimbang, bahwa karena pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda, maka selain Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya denda akan ditentukan dalam amar putusan ini dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor DISAMARKAN





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna merah bertuliskan DIOR merek BIGSTON;
- 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna hitam merek AGHUGO;
- 1 (satu) celana dalam warna coklat merek NIKITEX;
- 1 (satu) lembar baju daster warna biru merek COCONUTS;
- 1 (satu) lembar celana legging warna hitam bertuliskan LV;
- 1 (satu) lembar BH warna pink merek SPORT;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna coklat merk WENROU;

berdasarkan fakta di persidangan, barang bukti tersebut di atas adalah barang-barang yang berkaitan erat dengan tindak pidana serta terdapat juga barang-barang yang apabila dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Anak Korban justru akan timbul kekhawatiran yaitu Anak Korban akan dapat mengingat-ingat kejadian yang membawa trauma bagi dirinya maka terhadap barang bukti tersebut di atas perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Korban mengalami trauma dan berdampak pada psikologis Anak Korban yang memenuhi kriteria diagnostik *Major Depressive Disorder*;
- Kejahatan seksual yang dilakukan Terdakwa dilakukan dengan memanfaatkan relasi kuasa antara Terdakwa dengan Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor DISAMARKAN





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76 huruf D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ARIF ISKANDAR alias ARIF bin PRAMUJI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ARIF ISKANDAR alias ARIF bin PRAMUJI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna merah bertuliskan DIOR merek BIGSTON;
 - 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna hitam merek AGHUGO;
 - 1 (satu) celana dalam warna coklat merek NIKITEX;
 - 1 (satu) lembar baju daster warna biru merek COCONUTS;
 - 1 (satu) lembar celana legging warna hitam bertuliskan LV;
 - 1 (satu) lembar BH warna pink merek SPORT;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna coklat merk WENROU;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor DISAMARKAN





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Senin, tanggal 12 September 2022, oleh kami, DHIMAS TETUKO KUSUMO, S.H., sebagai Hakim Ketua, ALEXANDER H. BANJARNAHOR, S.H., RIZKY AULIA CAHYADRI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 19 September 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh TAMRIANAH, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, serta dihadiri oleh MUHAMMAD GATOT SUBRATAYUDA, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ALEXANDER H. BANJARNAHOR, S.H.

DHIMAS TETUKO KUSUMO, S.H.

RIZKY AULIA CAHYADRI, S.H.

Panitera Pengganti,

TAMRIANAH, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor DISAMARKAN

